



**PUTUSAN
NOMOR 16/TIPIKOR/2014/PT PDG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUMIATI AKIB
Tempat lahir : Saning Bakar, Kabupaten Solok.
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Balai Batingkah Kenagarian Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Kantor Wali Nagari Saning Bakar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/ penetapan ;

1. Penyidik tanggal 1 Maret 2014 No. Pol: Sp.Han/17/III/2014/Reskrim sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Tingkat Penyidik dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang tanggal 17 Maret 2014 No. B-01/N.3.15/Fd.1/03/2014 sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 Nomor Print-328/N.3.15/Ft.1/04/2014 sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Mei 2014, Nomor: 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 26 Mei 2014 Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.PDG sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;

Halaman 1 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 60/Pen.Pid./2014/PT.PDG sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 65/Pen.Pid./2014/PT.PDG sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Oktober 2014 Nomor 81/Pen.Pid/2014/PT Pdg, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 83/Pen.Pid/2014/PT Pdg, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mukhti Ali Kusmayadi,S.H, Boiziardi, S.H, dari kantor hukum "LIBERTY" beralamat di Jalan Seberang Padang Utara I No.14 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 15/V/SK.Pid.Sus/TPK/2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 16/TIPIKOR/2014/PTPDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 18/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Pdg, tanggal 25 September 2014 ;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 Nomor : Reg.Perk : PDS-01/SOLOK/04/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Sumiati Akib, pada bulan Juli 2011 hingga tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kenagarian Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, yang pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat kecamatan, dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan Panitia Kemitraan (PAKEM), dimana pada Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dibentuk PAKEM dengan nama Danau Tuo ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan P2KP ini, PAKEM Danau Tuo membentuk kelompok peternak penerima bantuan sapi dengan istilah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berdasarkan 2 (dua) wilayah kenagarian, yakni untuk Nagari Saning Bakar adalah BKM Bahagia dan untuk Nagari Koto Sani adalah BKM Sukamaju ;
- Bahwa untuk mengelola Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diangkat pengurus PAKEM Danau Tuo berdasarkan hasil

Halaman 3 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama masyarakat Nagari Saning Bakar dan Koto Sani yang dikukuhkan berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pakem Program Paket Tahap III 2011 tanggal 18 Juli 2011, dengan struktur pengurus sebagai berikut :

- Ketua : Edi Warmi ;
- Sekretaris : Hermanto ;
- Bendahara : Sumiati Akib (terdakwa) ;
- Anggota : Drh.Trisna Yesi, Nurjani ; Masdar Helmi ;
Neti Nila Kasmaret.

- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP di Kecamatan X Koto Singkarak ini, dianggarkan dana sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus

lima belas juta rupiah) dengan perincian dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Solok sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari swadaya masyarakat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa khusus untuk dana swadaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang digunakan untuk pembuatan kandang sapi, yang didapatkan dari nilai kandang sapi yang telah disediakan oleh masing-masing anggota BKM penerima manfaat bantuan sapi P2KP tersebut, dimana setiap kandang dinilai Rp.681.818,- (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

- Bahwa sebelum dana bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diberikan oleh pemerintah, terlebih dahulu PAKEM Danau Tuo membuat proposal yang diajukan kepada POKJA, dimana dalam proposal tersebut dicantumkan nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut yang tergabung kedalam kelompok BKM Bahagia dan Sukamaju;

- Bahwa nama-nama penerima manfaat yang tercantum dalam Proposal PAKEM Danau Tuo tersebut untuk BKM Bahagia terdapat 21 (dua puluh satu) orang dan untuk BKM Sukamaju terdapat 23 (dua puluh tiga) orang;

- Bahwa kemudian khusus untuk BKM Bahagia, nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut adalah fiktif, dikarenakan nama-nama penerima bantuan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, dimana data-data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penerima bantuan sapi yang terlampir dalam proposal PAKEM Danau Tuo dikumpulkan sendiri oleh

Halaman 4 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dari data yang ada di Kantor Wali Nagari Saning Bakar tanpa ada meminta persetujuan dari orang-orang yang namanya tercantum dalam proposal tersebut. Selain itu juga terdapat Surat Keterangan Berdomisili untuk atas nama Syahrul Culun, Ellia Susanti, Limar, Antoni, Mariani, Doni Andres, dan Wirduna, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Kasi Kesra pada Kantor Wali Nagari Saning Bakar, sedangkan orang-orang yang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernah mengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia bahkan mereka tidak mengetahui dengan kegiatan P2KP ini ;

- Bahwa setelah proposal PAKEM Danau Tuo ini dinyatakan layak oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, maka PAKEM Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KP

ini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOK meneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim), kemudian Pemerintah Kabupaten Solok mencairkan dana tersebut kepada PAKEM Danau Tuo melalui mekanisme transfer ke rekening PAKEM Danau Tuo yang dipegang terdakwa selaku bendahara, dengan nomor rekening 2770014151 pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Solok ;

- Bahwa dana tersebut dapat diambil oleh ketua dan bendahara PAKEM Danau Tuo dengan menandatangani spesimen, dimana pencairan dana ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap pertama adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBD pada tanggal 09 November 2011, lalu tahap kedua adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBN pada tanggal 14 Februari 2012, dan untuk tahap ketiga sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBN sekaligus dicairkan pada tanggal 14 Februari 2012 ;

- Bahwa berdasarkan proposal yang telah disahkan, PAKEM Danau Tuo mempergunakan dana tersebut untuk membeli 44 (empat puluh empat) ekor sapi dengan harga masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan rincian sebanyak khusus untuk BKM Sukamaju dibeli 7 (tujuh) ekor dari saksi Haji Syafrudin Tapa, dan sebanyak 12 (dua belas) ekor dibeli dari sdr. Erizalmi serta sdr. Buyun Gindo Sutan sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan khusus untuk BKM Bahagia dibeli dari saksi Haji Toni Trianto sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibeli, sapi-sapi tersebut harus dibagikan masing-masing 1 (satu) ekor sapi kepada 44 (empat puluh empat) orang peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal PAKEM Danau Tuo, dengan perincian 23 (dua puluh tiga) ekor untuk BKM Sukamaju dan 21 (dua puluh satu) ekor untuk BKM Bahagia ;
- Bahwa kemudian untuk BKM Bahagia, terdakwa meminta kepada saksi Edi Warmi selaku ketua PAKEM Danau Tuo dan saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, agar pengelolaan sapi-sapi tersebut diserahkan kepada terdakwa, dengan alasan bahwa para peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal BKM Bahagia tidak siap untuk menerima bantuan sapi tersebut, padahal terdakwa tidak pernah meminta persetujuan kepada anggota dan pengurus BKM Bahagia sebelumnya, dan setelah permintaan terdakwa tersebut disepakati oleh saksi Edi Warmi selaku ketua PAKEM Danau Tuo dan saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, maka terdakwa menyerahkan 21 (dua puluh satu) ekor sapi tersebut kepada saksi Sawal, untuk dikelolanya pada sebuah kandang yang terletak di dekat sawah milik terdakwa di daerah Landok Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak. Bahwa saksi Sawal adalah orang suruhan terdakwa yang tidak tergabung dalam daftar nama penerima sapi atau pengurus dari BKM Bahagia ;
- Bahwa sampai saat ini sapi-sapi tersebut hanya tersisa 4 (empat) ekor, yang masih dikelola oleh saksi Sawal, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) ekor telah dijual terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota penerima manfaat BKM Bahagia kepada sdr. Son Bote sebanyak 4 (empat) ekor, kepada sdr. Deri sebanyak 2 (dua) ekor, dan kepada sdr. Amri sebanyak 1 (satu) ekor, serta dijual kepada saksi Eddy Rasya sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan sisanya dinyatakan terdakwa telah mati, namun tidak ada surat keterangan kematiannya;
- Bahwa dalam kegiatan P2KP ini juga terdapat anggaran untuk pembelian Mineral Pakan Ternak sebesar Rp.1.950.000.-, (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dana sejumlah Rp.1.950.000.- tersebut di bagi dua untuk BKM Suka Maju dan BKM Bahagia, sehingga dana Pembelian Mineral untuk BKM Bahagia adalah Rp.975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa kemudian dana untuk pembelian mineral tersebut digunakan oleh terdakwa hanya sebanyak Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak berupa

Halaman 6 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral untuk BKM Bahagia sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dalam kegiatan P2KP ini juga dianggarkan dana untuk Pakan Ternak berupa dedak sebanyak Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dana tersebut dibagi dua untuk masing-masing BKM, sehingga dana untuk Pembelian pakan ternak berupa dedak untuk BKM Bahagia adalah sebesar Rp.2.625.000.- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, dana untuk pembelian dedak tersebut hanya digunakan oleh terdakwa sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak berupa dedak untuk BKM Bahagia sejumlah Rp.2.325.000.- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Sehingga total anggaran pakan ternak yang menjadi tanggung jawab terdakwa adalah sebesar Rp.3.225.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian, terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar

Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari hasil pengelolaan sendiri sapi bantuan P2KP serta menjualnya tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota BKM Bahagia sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang harga masing-masingnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), hal ini juga diperkuat dari Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan Laporan Nomor : SR-438/PW03/5/2013 tanggal 23 September 2013, selain itu terdakwa juga memperkaya dirinya sendiri dari dana anggaran Pakan Ternak sebesar Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa dalam kegiatan P2KP pada PAKEM Danau Tuo ini adalah sebesar Rp.129.225.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa ini, telah merugikan perekonomian negara

khususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Halaman 7 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Sumiati Akib selaku bendahara Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, pada bulan Juli 2011 hingga tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kenagarian Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,**

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perkotaan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, yang pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat kecamatan, dibentuk suatu

Halaman 8 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang disebut dengan Panitia Kemitraan (PAKEM), dimana pada Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dibentuk PAKEM dengan nama Danau Tuo;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan P2KP ini, PAKEM Danau Tuo membentuk kelompok peternak penerima bantuan sapi dengan istilah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berdasarkan 2 (dua) wilayah kenagarian, yakni untuk Nagari Saning Bakar adalah BKM Bahagia dan untuk Nagari Koto Sani adalah BKM Sukamaju ;

- Bahwa untuk mengelola Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diangkat pengurus PAKEM Danau Tuo berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat Nagari Saning Bakar dan Koto Sani yang dikukuhkan berdasarkan Berita Acara Pembentukan Pakem Program Paket Tahap III 2011 tanggal 18 Juli 2011, dengan struktur pengurus sebagai berikut :

- Ketua : Edi Warmi ;
- Sekretaris : Hermanto ;
- Bendahara : Sumiati Akib (terdakwa) ;
- Anggota : Drh.Trisna Yesi, Nurjani ; Masdar Helmi ;
Neti

Nilu Kasmaret.

- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP di Kecamatan X Koto Singkarak ini, dianggarkan dana sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan perincian dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), dari Anggaran dan Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Solok sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari swadaya masyarakat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa khusus untuk dana swadaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang digunakan untuk pembuatan kandang sapi, yang didapatkan dari nilai kandang sapi yang telah disediakan oleh masing-masing anggota BKM penerima manfaat bantuan sapi P2KP tersebut, dimana setiap kandang dinilai Rp.681.818,- (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

- Bahwa sebelum dana bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi P2KP ini diberikan oleh pemerintah, terlebih dahulu PAKEM Danau Tuo membuat proposal yang diajukan kepada POKJA, dimana dalam proposal

Halaman 9 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



tersebut dicantumkan nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut yang tergabung kedalam kelompok BKM Bahagia dan Sukamaju ;

- Bahwa nama-nama penerima manfaat yang tercantum dalam Proposal PAKEM Danau Tuo tersebut untuk BKM Bahagia terdapat 21 (dua puluh satu) orang dan untuk BKM Sukamaju terdapat 23 (dua puluh tiga) orang ;

- Bahwa kemudian khusus untuk BKM Bahagia, nama-nama peternak penerima bantuan sapi tersebut adalah fiktif, dikarenakan nama-nama penerima bantuan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, dimana data-data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para penerima bantuan sapi yang terlampir dalam proposal PAKEM Danau Tuo dikumpulkan sendiri oleh terdakwa dari data yang ada di Kantor Wali Nagari Saning Bakar tanpa ada meminta persetujuan dari orang-orang yang namanya tercantum dalam proposal tersebut. Selain itu juga terdapat Surat Keterangan Berdomisili untuk atas nama Syahrul Culun, Ellia Susanti, Limar, Antoni, Mariani, Doni Andres, dan Wirduna, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa selaku Kasi Kesra pada Kantor Wali Nagari Saning Bakar, sedangkan orang-orang yang dibuatkan Surat Keterangan Domisili tersebut tidak pernah mengajukan diri untuk tergabung dalam BKM Bahagia bahkan mereka tidak mengetahui dengan kegiatan P2KP ini ;

- Bahwa setelah proposal PAKEM Danau Tuo ini dinyatakan layak oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, maka PAKEM Danau Tuo mengajukan pencairan dana kegiatan P2KP ini kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) lalu PJOK meneruskan pengajuan pencairan dana ini kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim), kemudian Pemerintah Kabupaten Solok mencairkan dana tersebut kepada PAKEM Danau Tuo melalui mekanisme transfer ke rekening PAKEM Danau Tuo yang dipegang terdakwa selaku bendahara, dengan nomor rekening 2770014151 pada Bank Mandiri Syari'ah Cabang Solok ;

- Bahwa dana tersebut dapat diambil oleh ketua dan bendahara PAKEM Danau Tuo dengan menandatangani spesimen, dimana pencairan dana ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap pertama adalah sebesar Rp.95.000.000,-

(sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBD pada tanggal 09 November 2011, lalu tahap kedua adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari dana APBN pada tanggal 14 Februari 2012, dan untuk tahap ketiga sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari dana APBN sekaligus dicairkan pada tanggal 14 Februari 2012 ;

- Bahwa berdasarkan proposal yang telah disahkan, PAKEM Danau Tuo mempergunakan dana tersebut untuk membeli 44 (empat puluh empat) ekor sapi dengan harga masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan perincian sebanyak khusus untuk BKM Sukamaju dibeli 7 (tujuh) ekor dari saksi Haji Syafrudin Tapa, dan sebanyak 12 (dua belas) ekor dibeli dari sdr. Erizalmi serta sdr. Buyun Gindo Sutan sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan khusus untuk BKM Bahagia dibeli dari saksi Haji Toni Trianto sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor;

- Bahwa setelah dibeli, sapi-sapi tersebut harus dibagikan masing-masing 1 (satu) ekor sapi kepada 44 (empat puluh empat) orang peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal PAKEM Danau Tuo, dengan perincian 23 (dua puluh tiga) ekor untuk BKM Sukamaju dan 21 (dua puluh satu) ekor untuk BKM Bahagia ;

- Bahwa kemudian untuk BKM Bahagia, terdakwa meminta kepada saksi Edi Warmi selaku ketua PAKEM Danau Tuo dan saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, agar pengelolaan sapi-sapi tersebut diserahkan kepada terdakwa, dengan alasan bahwa para peternak penerima bantuan sapi sebagaimana yang tertera dalam proposal BKM Bahagia tidak siap untuk menerima bantuan sapi tersebut, padahal terdakwa tidak pernah meminta persetujuan kepada anggota dan pengurus BKM Bahagia sebelumnya, dan setelah permintaan terdakwa tersebut disepakati oleh saksi Edi Warmi selaku ketua PAKEM Danau Tuo dan saksi Tarmizi selaku koordinator BKM Bahagia, maka terdakwa menyerahkan 21 (dua puluh satu) ekor sapi tersebut kepada saksi Sawal, untuk dikelolanya pada sebuah kandang yang terletak di dekat sawah milik terdakwa di daerah Landok Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak. Bahwa saksi Sawal adalah orang suruhan terdakwa yang tidak tergabung dalam daftar nama penerima sapi atau pengurus dari BKM Bahagia ;

- Bahwa sampai saat ini sapi-sapi tersebut hanya tersisa 4 (empat) ekor, yang masih dikelola oleh saksi Sawal, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) ekor telah dijual terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota penerima manfaat BKM Bahagia kepada sdr. Son Bote sebanyak 4 (empat) ekor, kepada sdr. Deri sebanyak 2 (dua) ekor, dan kepada sdr. Amri sebanyak 1 (satu) ekor,

Halaman 11 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



serta dijual kepada saksi Eddy Rasya sebanyak 4 (empat) ekor, sedangkan sisanya dinyatakan terdakwa telah mati, namun tidak ada surat keterangan kematiannya ;

- Bahwa dalam kegiatan P2KP ini juga terdapat anggaran untuk pembelian Mineral Pakan Ternak sebesar Rp.1.950.000.-, (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dana sejumlah Rp.1.950.000.- tersebut di bagi dua untuk BKM Suka Maju dan BKM Bahagia, sehingga dana Pembelian

Mineral untuk BKM Bahagia adalah Rp.975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa kemudian dana untuk pembelian mineral tersebut digunakan oleh terdakwa hanya sebanyak Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak berupa mineral untuk BKM Bahagia sejumlah Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dalam kegiatan P2KP ini juga dianggarkan dana untuk Pakan Ternak berupa dedak sebanyak Rp.5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dana tersebut dibagi dua untuk masing-masing BKM, sehingga dana untuk Pembelian pakan ternak berupa dedak untuk BKM Bahagia adalah sebesar Rp.2.625.000.- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dalam pelaksanaannya, dana untuk pembelian dedak tersebut hanya digunakan oleh terdakwa sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga ada dana untuk pembelian pakan ternak berupa dedak untuk BKM Bahagia sejumlah Rp.2.325.000.- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Sehingga total anggaran pakan ternak yang menjadi tanggung jawab terdakwa adalah sebesar Rp.3.225.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian, terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dari hasil pengelolaan sendiri sapi bantuan P2KP serta menjualnya tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota BKM Bahagia sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang harga masing-masingnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), hal ini juga diperkuat dari Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan Laporan Nomor : SR-438/PW03/5/2013 tanggal 23 September 2013, selain itu terdakwa juga menguntungkan dirinya sendiri dari dana anggaran Pakan Ternak sebesar Rp.3.225.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa dalam kegiatan P2KP pada PAKEM Danau Tuo ini adalah sebesar Rp.129.225.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa ini, telah merugikan perekonomian negara khususnya untuk Nagari Saning Bakar, dimana tujuan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi oleh masyarakat miskin ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 1 September 2014 Nomor Reg.Perk:PDS-01/SOLOK/04/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUMIATI AKIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam dakwaan primair pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima) tahun**, dikurangi dengan masa penahan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan juga kepada terdakwa pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 13 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp.129.225.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti kepada negara paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan untuk Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011 ;

2) 1 (satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011;

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan PAKEM PROGRAM PAKET TAHAP III 2011 PNPM MANDIRI PERKOTAAN – P2KP ADVANCE tanggal 18 Juli 2011 ;

4) 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pembentukan PAKEM DANAU TUO tanggal 18 Juli 2011 ;

5) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana APBD P2KP-PAKET TAHAP III TAHUN 2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan Nomor : 12/P2KP-Adv.Solok/VIII/2011 ;

6) 2 (dua) lembar NOTA DINAS dari KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK kepada BUPATI SOLOK tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 050/528/SDP/Bappeda – 2011 perihal Pencairan dana P2KP Kabupaten Solok tahun 2011 ;

7) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan Bank nagari tanggal 26 September 2011 ke Rekening Bank mandiri Syari'ah dengan Nomor Rekening 2770014151 atas Nama PAKEM DANAU TUO ;

8) 2 (dua) lembar TELAAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK

Halaman 14 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 01 November 2011 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana P2KP-PAKET ;

9) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Solok tanggal 03 November 2011 ;

10) 1 (satu) Buku Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dana APBD Tahun Anggaran 2011 oleh PAKEM DANAU TUO ;

11) 2 (dua) lembar TELAAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn I P2KP-PAKET tahun 2011 ;

12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Solok tanggal 28 Desember 2011 ;

13) 2 (dua) lembar TELAAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn II P2KP-PAKET tahun 2011 ;

14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Pkaket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Solok tanggal 31 Januari 2012 ;

15) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 11 Januari 2012 dengan Sumber Dana APBD ;

16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 Januari 2012 ;

17) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 23 Februari 2012 dengan Sumber Dana APBN ;

Halaman 15 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 2 (dua) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 februari 2012 ;

19) 1 (satu) buku Pedoman Teknis
Pelaksanaan PAKET Edisi Januari 2006 ;

20) 1 (satu) lembar Surat Perintah
pencairan Dana Nomor SPM : 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober
2011;

21) 1 (satu) Lembar Surat Perintah
Membayar Nomor : 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja Nomor : 234 / Satker-PBL/PPK-P2KP/X/2011
tanggal 13 Oktober 2011;

23) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif
Penerima Bantuan tanggal 13 Oktober 2011;

24) 1 (satu) Buku Dokumen
Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP I – 50%)
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP);

25) 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor SPM: 00392/PBL/
P2KP/2011, tanggal 05 Desember 2011;

26) 1 (satu) Lembar Surat Perintah
Membayar Nomor : 00392/PBL/P2KP/2011 tanggal 05 Desember 2011;

27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja Nomor : 334 / Satker-PBL/PPK-P2KP/XII/2011
tanggal Desember 2011;

28) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif
Penerima Bantuan Desember 2011;

29) 1 (satu) lembar Lampiran Surat
Perintah Membayar Nomor : 00392 tanggal
05 Desember 2011;

Halaman 16 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



30) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembebanan SP2D nomor SPB-528946W/010/110 tanggal 07 Desember 2011;

31) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP II – 50 %) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP);

32) 1 (satu) Buku Proposal Asli Panitia Kemitraan DANAU TUO nagari Koto Sani dan Saniang Bakar dengan nama Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi;

Nomor Urut 1 s/d 32 dipergunakan dalam pembuktian pada perkara berkas terpisah.

33) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna Putih;

34) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna kuning putih (belang);

35) 2 (dua) Ekor Sapi Jenis PO warna Merah.

Nomor Urut 33 s/d 35 dikembalikan kepada Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula penyampaian (Pledooi) Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati Akib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Sumiati Akib dari segala Dakwaan (Vrijspraak).atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Sumiati Akib dari segala Tuntutan Hukum (onslag Van Alle Rechtvoelging).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;

4. Memulihkan hak Terdakwa Sumiati Akib dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadilip perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUMIATI AKIB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara, sebesar Rp129.225.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011;

2) 1 (satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011;

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan PAKEM PROGRAM PAKET TAHAP III 2011 PNPM MANDIRI PERKOTAAN – P2KP ADVANCE tanggal 18 Juli 2011;

Halaman 18 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pembentukan PAKEM DANAU TUO tanggal 18 Juli 2011;

5) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana APBD P2KP-PAKET TAHAP III TAHUN 2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan Nomor : 12/P2KP-Adv.Solok/VIII/2011;

6) 2 (dua) lembar NOTA DINAS dari KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK kepada

BUPATI SOLOK tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 050/528/SDP/Bappeda – 2011 perihal Pencairan dana P2KP Kabupaten Solok tahun 2011 ;

7) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan Bank nagari tanggal 26

September 2011 ke Rekening Bank mandiri Syaria'h dengan Nomor Rekening 2770014151 atas Nama PAKEM DANAU TUO;

8) 2 (dua) lembar TELAHAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN

PRASARANA KAB. SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB. SOLOK tanggal 01 November 2011 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana P2KP-PAKET;

9) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syaria'h Mandiri Solok tanggal 03 November 2011;

10) 1 (satu) Buku Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dana APBD Tahun Anggaran 2011 oleh PAKEM DANAU TUO;

11) 2 (dua) lembar TELAHAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn I P2KP-PAKET tahun 2011;

12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Pkaket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syaria'h Mandiri Solok tanggal 28 Desember 2011;

13) 2 (dua) lembar TELAHAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK

Halaman 19 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn II P2KP-PAKET tahun 2011;

14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Pkaket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syariah Mandiri Solok tanggal 31 Januari 2012;

15) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 11 Januari 2012 dengan Sumber Dana APBD;

16) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 Januari 2012;

17) 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 23 Februari 2012 dengan Sumber Dana APBN ;

18) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Februari 2012;

19) 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pelaksanaan PAKET Edisi Januari 2006 ;

20) 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Nomor SPM : 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;

21) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 234 / Satker-PBL/PPK-P2KP/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;

23) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan tanggal 13 Oktober 2011;

24) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP I –

50 %) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP) ;

25) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 00392/PBL/P2KP/2011, tanggal 05 Desember 2011;

26) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00392/PBL/P2KP/2011 tanggal 05 Desember 2011;

Halaman 20 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 334 / Satker-PBL/PPK-P2KP/XII/2011 tanggal Desember 2011;

28) 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan Desember 2011;

29) 1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00392 tanggal 05 Desember 2011;

30) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembebanan SP2D nomor SPB-528946W/010/110 tanggal 07 Desember 2011 ;

31) 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP II – 50%) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP);

32) 1 (satu) Buku Proposal Asli Panitia Kemitraan DANAU TUO nagari Koto Sani dan Saniang Bakar dengan nama Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi

Nomor Urut 1 s/d 32 dipergunakan dalam pembuktian pada perkara berkas terpisah.

33) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna Putih ;

34) 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna kuning putih (belang) ;

35) 2 (dua) Ekor Sapi Jenis PO warna Merah.

Nomor Urut 33 s/d 35 dikembalikan kepada Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5,000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 26/Akta.Pid-Sus/2014/PNPdg Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 30 September 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Halaman 21 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2014/PNPdg, tanggal 25 September 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : No.27/Akta.Pid/Tpk/2014/PN.PDG Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 2 Oktober 2014 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang No. 18/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Pdg, tanggal 25 September 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa tanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Oktober 2014, Memori Banding mana telah disampaikan/diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Oktober 2014, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan atau diserahkan kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : W3.U1/2672/TIPIKOR/X/2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Padang membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid-Sus-TPK/2014/PN Pdg tanggal 25 September 2014 yang dimintakan banding tersebut, dan memperhatikan pula Memori banding dari Terdakwa, Kontra memori banding dari Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas:

Primair, perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 22 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar, perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara prinsip memiliki persamaan dan perbedaan yakni terletak pada kualitas subjek/pelaku tindak pidana korupsi, dan cara bagaimana subjek/pelaku mendapat objek korupsi, apakah objek korupsi berada diluar tugas/kewenangan sipelaku, atau berada didalam tugas/kewenangan sipelaku, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) subjek/pelaku tindak pidana korupsi nya adalah setiap orang yang sifatnya umum (*genus*), dan luas cakupannya, dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sedangkan subjek/pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang kualitasnya khusus (*species*), yaitu orang yang memiliki tugas/kewenangan karena mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu, yang dibuktikan dengan unsur "setiap orang" dalam masing-masing pasal;
- Bahwa baik dalam Pasal 2 ayat (1) maupun dalam Pasal 3 subjek/pelaku sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) sipelaku melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, dimana objek korupsi berada diluar tugas/kewenangan sipelaku, untuk mendapatkan objek korupsi sipelaku sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, seharusnya peraturan tersebut dipatuhi ternyata tidak dipatuhi, dibuktikan melalui unsur "secara melawan hukum";
- Bahwa dalam Pasal 3 sipelaku juga melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus, karena objek korupsi sudah berada di dalam tugas/kewenangan sipelaku karena jabatan/kedudukan yang dimilikinya, untuk mendapatkan objek korupsi sipelaku dengan sengaja menyimpang dari tugas/kewangannya itu, seharusnya dilakukan ternyata tidak dilakukan, yang dibuktikan melalui unsur

Halaman 23 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek korupsi dalam perkara ini, adalah sapi bantuan Pemerintah melalui Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor sapi dari jumlah total 44 (empat puluh empat) ekor sapi, dananya bersumber dari APBN sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan APBD Kabupaten Solok sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dan dana pembelian pakan ternak sebanyak 21 ekor sapi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan X Koto Singkarak dibentuk Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo, dimana saksi Edi Warni diangkat selaku Ketua, Terdakwa selaku Bendahara, saksi Hermanto selaku Sekretaris, Drh Trisna Yesi, Nuriani, Masdar Helmi dan Neti Nila Kasmaret masing-masing selaku Anggota, selanjutnya untuk pengelolaan sapi-sapi bantuan pola P2KP sebanyak 21 ekor tersebut diserahkan kepada BKM Bahagia, dimana saksi Tarmizi diangkat selaku ketua/koordinator, Nusa Jaya, kesemuanya bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan P2KP yang berpedoman kepada :

- Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum;
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

Bahwa Terdakwa selaku pengurus Pakem Danau Tuo memiliki tugas dan wewenang serta tanggungjawab antara lain untuk :

- Bersama-sama dengan pengurus Pakem yang lain membuat proposal bantuan sapi P2KP yang ditujukan kepada POKJA, dalam proposal tersebut tercantum nama-nama peternak penerima manfaat bantuan sapi yang tergabung kedalam kelompok BKM Bahagia dan BKM Sukamaju;
- Mengajukan pencairan dana kegiatan P2KP kepada PJOK Kabupaten Solok melalui SKPD Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasia Tarki);
- Membelikan sapi untuk BKM Bahagia dan BKM Sukamaju dari dana P2KM yang telah dimasukkan kerekening PAKEM Danau Tuo Nomor 2770014151 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Solok selanjutnya mendistribusikan sapi yang telah dibeli tersebut kepada masing-masing peternak penerima manfaat bantuan sapi, 23 ekor untuk BKM Suka Maju dan 21 ekor untuk BKM Bahagia sebagaimana yang tercantum dalam proposal Pakem;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pakem dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan P2KP yang bertentangan atau tidak berpedoman kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Edisi Januari 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, karena Terdakwa telah ;

- Menyusun proposal bantuan sapi P2KP dengan mengajukan nama-nama calon peternak penerima manfaat BKM Bahagia, padahal nama-nama yang diajukan tersebut tidak mengetahui bahwa namanya diajukan oleh Pakem untuk mendapatkan bantuan sapi, sedangkan untuk kelengkapan berupa foto copy dan surat keterangan domisili diusahakan sendiri oleh Terdakwa atau tidak dipersiapkan oleh calon peternak penerima manfaat;
- Membuat persetujuan dengan pengurus BKM Bahagia, bahwa sapi-sapi P2KP tidak diserahkan kepada peternak penerima manfaat yang namanya tercantum dalam proposal, tetapi ditempatkan pada satu kandang milik Terdakwa dan selanjutnya dipelihara oleh saksi Syawal yakni orang yang upah oleh Terdakwa, tanpa sebelumnya meminta persetujuan dari para peternak penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam proposal;
- Tidak mempergunakan dana untuk pembelian pakan ternak dan nutrisi/mineral sebagaimana yang disediakan, akibatnya terdapat kelebihan dana yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
- Menjual sapi-sapi BKM Bahagia dan mengalihkan kepada pihak lain secara tanpa hak sehingga kegiatan P2KP tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Primair, agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan membayar uang pengganti sejumlah Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti, namun berbeda mengenai hukuman yang dijatuhkan, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti

Halaman 25 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, tanpa mengajukan memori banding, sehingga Majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding, dalam Memori bandingnya berpendapat pada pokoknya bahwa tidak hanya Terdakwa yang bertanggungjawab terhadap bantuan sapi P2KP pada BKM Bahagia, selanjutnya Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada pihak lain yang bertanggungjawab dalam kegiatan bantuan sapi P2KP yang dikelola oleh BKM Bahagia di Kenagarian Saning Bakar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim pengadilan tingkat banding mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa dalam kegiatan P2KP berupa :

- Menyusun proposal bantuan sapi P2KP dengan mengajukan nama-nama calon peternak penerima manfaat BKM Bahagia, padahal nama-nama yang dicantumkan tersebut tidak mengetahui bahwa namanya diajukan sebagai calon penerima bantuan sapi;
- Mengurus dan mempersiapkan kelengkapan calon peternak penerima manfaat tersebut berupa foto copy dan surat keterangan domisili;
- Melakukan persetujuan dengan pengurus BKM Bahagia, bahwa sapi-sapi P2KP tidak diserahkan kepada peternak penerima manfaat yang namanya tercantum dalam proposal, tetapi ditempatkan pada satu kandang milik Terdakwa dan dipelihara oleh saksi Syawal yakni orang yang digaji oleh Terdakwa, tanpa meminta persetujuan para peternak penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam proposal dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Mempergunakan dana untuk pembelian pakan ternak dan nutrisi/mineral tidak sebagaimana mestinya, akibatnya terdapat kelebihan dana yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
- Menjual sapi-sapi BKM Bahagia dan mengalihkan kepada pihak lain secara tanpa hak sehingga kegiatan P2KP tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus duapuluh lima ribu rupiah);

adalah **perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah berada diluar tugas dan kewenangan Terdakwa baik selaku Bendahara Pakem Danau Tuo maupun selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra)**

Halaman 26 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wali Nagari Saning Bakar, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dengan menambah pertimbangan hukum pada unsure ke tiga **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah membuat orang pada suatu waktu yang belum kaya menjadi kaya, atau menjadikan orang yang telah kaya menjadi lebih kaya atau bertambah -tambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata sapi-sapi BKM Bahagia yang berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) ekor yang menurut proposal Pakem harus diserahkan pemeliharaannya kepada Peternak penerima manfaat yang nama-namanya tercantum dalam proposal, tetapi ternyata dengan alasan bahwa para Peternak penerima manfaat tidak memiliki kadang dan tidak memiliki kemampuan untuk memelihara sapi bantuan P2KP, maka berdasarkan hasil musyawarah pengurus BKM Bahagia dengan Terdakwa, sapi-sapi tersebut ditempatkan dalam satu lokasi kandang milik Terdakwa dan dipelihara oleh saksi Sawal yaitu orang yang diupah oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga sapi-sapi tersebut berada penuh dalam penguasaan Terdakwa tidak ubahnya Terdakwalah yang menjadi pemilik sapi-sapi tersebut, terbukti Terdakwa tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun untuk menjual dan mengalihkan kepada pihak lain, dengan demikian menurut hemat Majelis hakim tingkat banding, dengan dikuasanya sapi-sapi tersebut oleh Terdakwa maka telah menambah kekayaan Terdakwa senilai harga pembelian 21 ekor sapi, ditambah dengan dana pembelian nutrisi Mineral Ternak dan pakan Ternak yang tidak digunakan oleh Terdakwa menurut semestinya, sehingga kekayaan Terdakwa telah bertambah senilai Rp129.225.000,00 (seratus duapuluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan menambah pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, diisyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mengujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada

Halaman 27 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, yang merupakan kesepakatan yang erat yang disadari supaya terwujudnya maksud, bahwa menurut *ajaran delneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai yang menyuruh/menganjurkan (*uit logen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan *ajaran delneming* tersebut, maka peran Terdakwa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai orang memiliki ide melakukan perbuatan korupsi, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa sejak dari awal dinilai telah aktif, mengumpulkan persyaratan administrasi nama-nama penerima manfaat sapi bantuan P2KP yang akan diusulkan sebagai peternak penerima manfaat, seperti foto copy KTP dan Surat keterangan Domisili, padahal nama-nama yang diusulkan sebagai calon penerima manfaat tidak pernah mengetahui jika - namanya diusulkan sebagai penerima manfaat sapi bantuan pemerintah, bahkan sampai sapi-sapi tersebut datang mereka masih tidak diberitahu;
- Mengadakan rapat dengan Pengurus BKM Bahagia dan saksi Edi Warni selaku Ketua Pakem Danau Tuo, membicarakan sapi-sapi BKM Bahagia sebanyak 21 ekor dipelihara dalam kandang milik Terdakwa dan Terdakwa mengusulkan yang akan memelihara tersebut adalah saksi Syawal yang tidak lain adalah orang yang digaji oleh Terdakwa dan hal tersebut disetujui oleh Edi Warni dan saksi Tarmizi selaku Koordinator BKM Bahagia padahal sesuai dengan petunjuk teknis bahwa sapi-sapi tersebut harus diserahkan kepada Peternak penerima manfaat dan ternyata Syawal bukanlah peternak penerima manfaat;
- Bahwa selama sapi-sapi tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sapi-sapi tersebut tidak mendapat asupan makanan dan nutrisi sebagaimana mestinya, akhirnya Terdakwa menjual sebagian sapi-sapi tersebut tanpa ada meminta persetujuan kepada pengurus Pakem dan pengurus BKM Bahagia sedangkan uang hasil penjual berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa data dan fakta yang terungkap dipersidangan dapat ditarik kesimpulan pendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa berperan sebagai pelaku (*dader*), selain itu juga terdapat persekongkolan dan kerjasama yang erat, lengkap perkara ini, sehingga peran "*turut serta*" melakukan tindak pidana juga terlihat dalam perkara ini ;

Halaman 28 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai *"melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama"*, namun kualifikasi tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan, untuk itu Pengadilan Tingkat banding akan menyempurnakan putusan pengadilan Tingkat pertama tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa, sebagaimana tertera pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat, bahwa kepada Terdakwa dikenakan hukuman pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum

yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp129.225.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sama dengan hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat karena sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan: *"untuk menghitung kerugian Negara penegak hukum harus mengacu pada hasil audit lembaga yang diberi izin, yang memiliki kewenangan dalam menghitung dan mengaudit kerugian Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Pengadilan tingkat banding untuk memperbaiki dan melengkapi putusan Pengadilan Tingkat tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2014/PN Pdg tanggal 25 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pertimbangan hukum, Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, dan redaksi amar putusan sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding ada hal yang memberatkan hukuman Terdakwa yang belum dipertimbangkan, bahwa Terdakwa dari awal telah mengiring agar sapi BKM Bahagia dapat dikuasai oleh Terdakwa dengan cara mencantumkan nama nama peternak penerima manfaat tanpa yang bersangkutan mengetahuinya, akibatnya para peternak penerima manfaat BKM Bahagia tidak mempersiapkan kandang sapi, sehingga pada saat sapi bantuan P2KP

Halaman 29 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, maka harus dicarikan jalan keluarnya yang ternyata jalan keluarnya adalah diletakkan pada satu buah kandang milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa setelah membuat kesepakatan dengan saksi Edi Wardi selaku Ketua Pakem Danau Tuo dan Tarmizi selaku Koordinator BKM Bahagia, sehingga Terdakwa berhasil menguasai sapi sapi tersebut, akibatnya tujuan Pemerintah untuk Pengentasan kemiskinan Perkotaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa sejauh mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini dirasa cukup adil dan dianggap telah setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek sosial, dan aspek mamfaat, dengan harapan hukuman yang diberikan dapat mendidik Terdakwa, dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena status Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan, dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari KUHP yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki dan melengkapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pid.Sus.TPK/ 2014/PN Pdg tanggal 25 September 2014 yang dimintakan banding tersebut mengenai, pertimbangan hukum, Kualifikasi

Halaman 30 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa dan penulisan redaksi putusan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI AKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang**

dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUMIATI AKIB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar

uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp129.225.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011;

2. 1 (satu) lembar Surat Rencana Penggunaan Dana yang dibuat oleh PAKEM DANAU TUO tanggal 26 Juli 2011;

Halaman 31 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembentukan PAKEM PROGRAM PAKET TAHAP III 2011 PNPM MANDIRI PERKOTAAN – P2KP ADVANCE tanggal 18 Juli 2011;

4. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Pembentukan PAKEM DANAU TUO tanggal 18 Juli 2011;

5. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana APBD P2KP-PAKET TAHAP III TAHUN 2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan Nomor : 12/P2KP-Adv.Solok/VIII/2011;

6. 2 (dua) lembar NOTA DINAS dari KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK kepada BUPATI SOLOK tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 050/528/SDP/Bappeda – 2011 perihal Pencairan dana P2KP Kabupaten Solok tahun 2011 ;

7. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer & Pemindahbukuan Bank

nagari tanggal 26 September 2011 ke Rekening Bank mandiri Syaria'h dengan Nomor Rekening 2770014151 atas Nama PAKEM DANAU TUO;

8. 2 (dua) lembar TELAAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 01 November 2011 Nomor : 050/

/SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana P2KP-PAKET;

9. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Paket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syaria'h Mandiri Solok tanggal 03 November 2011;

10. 1 (satu) Buku Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dana APBD Tahun Anggaran 2011 oleh PAKEM DANAU TUO;

11. 2 (dua) lembar TELAAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER

DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 27 Desember 2011 Nomor : 050/

Halaman 32 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn I P2KP-PAKET tahun 2011;

12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Pkaket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syaria'h Mandiri Solok tanggal 28 Desember 2011;

13. 2 (dua) lembar TELAAH STAF dari KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN PRASARANA KAB.SOLOK kepada KEPALA BAPEDA KAB.SOLOK tanggal 27 Januari 2012 Nomor : 050/ /SDP/Bappeda – 2011 perihal Permohonan Pencairan dana APBN Termyn II P2KP-PAKET tahun 2011;

14. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Dana P2KP-PAKET dari PJOK Pkaket Kabupaten Solok Kepada Kepala KCP Bank Syaria'h Mandiri Solok tanggal 31 Januari 2012;

15. 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 11 Januari 2012 dengan Sumber Dana APBD;

16. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 11 Januari 2012;

17. 2 (dua) lembar Sertifikasi Sosial tanggal 23 Februari 2012 dengan Sumber Dana APBN ;

18. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal
23 Februari 2012;

19. 1 (satu) buku Pedoman Teknis Pelaksanaan PAKET Edisi
Januari 2006 ;

20. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencairan Dana Nomor SPM : 00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;

21. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor :
00271/PBL/BLM/2011 tanggal 14 Oktober 2011;

Halaman 33 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 234 / Satker-PBL/PPK-P2KP/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
 23. 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan tanggal 13 Oktober 2011;
 24. 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP I – 50 %) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP) ;
 25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:
00392/PBL/P2KP/2011, tanggal 05 Desember 2011;
 26. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00392/PBL/P2KP/2011 tanggal 05 Desember 2011;
 27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 334 / Satker-PBL/PPK-P2KP/XII/2011 tanggal Desember 2011;
 28. 2 (dua) lembar Daftar Nominatif Penerima Bantuan Desember 2011;
 29. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Nomor : 00392 tanggal 05 Desember 2011;
 30. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembebanan SP2D nomor SPB-528946W/010/110 tanggal 07 Desember 2011 ;
 31. 1 (satu) Buku Dokumen Pencairan Tahun Anggaran 2011 (APBN TAHAP II – 50%) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (PAKET – P2KP);
 32. 1 (satu) Buku Proposal Asli Panitia Kemitraan DANAU TUO nagari Koto Sani dan Saniang Bakar dengan nama Kegiatan Pengembangan Bibit Ternak Sapi
- Nomor Urut 1 s/d 32 dipergunakan dalam pembuktian pada perkara berkas terpisah.

Halaman 34 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna Putih ;

34. 1 (satu) Ekor Sapi Jenis PO warna kuning putih (belang) ;

35. 2 (dua) Ekor Sapi Jenis PO warna Merah.

Nomor Urut 33 s/d 35 dikembalikan kepada Panitia Kemitraan (PAKEM) Danau Tuo.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 oleh kami : H. Mansyurdin Caniago, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.dan Firdaus, SH. M.Hum, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Reflinar Nurman, SH. M.Hum.

H. Mansyurdin Caniago, SH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

Halaman 35 dari 31 hal.Put.No.16/TIPIKOR/2014/PT.PDG